

Perencanaan Kontinjensi Tsunami

Berbagi Pengalaman, Pertukaran Pengetahuan dan Pembahasan Konsep

Laporan Workshop

3-4 Oktober 2012



BPBD



BNPB



Perencanaan Kontinjensi Tsunami

Berbagi Pengalaman, Pertukaran Pengetahuan dan Pembahasan Konsep

Laporan Workshop

3-4 Oktober 2012

Dokumen ini merupakan laporan bersama yang dibuat oleh BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan GIZ IS PROTECTS

Dirangkum oleh: Henny Dwi Vidiarina

Notulen awal oleh: Rahmi Yunita, Erma Maghfiroh, Yeni Kristanti, Dewi Reny Anggraeni

Dikaji oleh: Sugeng Yanu, Agus Sardiyarso, Danang Samsurizal, Titi Moektijasih, Widya Setiabudi, Harald Spahn, Benny Usdianto, I Gede Sudiartha, Revanche Jefrizal.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lokakaryayang telah memberikan sumbangsih pengetahuan dan berbagi pengalaman yang berharga. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timuryang telah berperan baik sekali sebagai tuan rumah dan memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk menimba ilmu.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | 3 |
| 1. Pengantar..... | 4 |
| a. Tujuan Lokakarya..... | 4 |
| b. Agenda Kunjungan | 5 |
| 2. Konsep Perencanaan Kontinjensi (BNPB)..... | 6 |
| a. Hubungan rencana kontinjensi dengan rencana-rencana lain..... | 6 |
| b. Rekomendasi untuk pelaksanaan payung hukum | 7 |
| c. Prinsip-prinsip rencana kontinjensi..... | 8 |
| d. Kompetensi tim penyusun rencana kontinjensi | 8 |
| e. Usulan perbaikan dan modul renkon | 8 |
| 3. Pokok-pokok Pertimbangan di dalam Rencana Kontinjensi Tsunami (GIZ IS PROTECTS) | 12 |
| a. Karakter situasi darurat tsunami | 12 |
| b. Tiga fase tak-terpisahkan dalam konteks tsunami..... | 12 |
| c. Peta Bahaya diperlukan untuk menentukan prioritas respon dampak tsunami | 13 |
| d. Prosedur peringatan dini diperlukan dalam kontinjensi tsunami | 14 |
| e. Rencana evakuasi menjadi bagian dalam rencana kontinjensi tsunami..... | 14 |
| f. Rencana Tangap Darurat Tsunami | 15 |
| 4. Temuan & Implikasinya..... | 16 |
| a. Kebijakan..... | 16 |
| b. Substansi rencana kontinjensi tsunami | 17 |
| c. Proses Perencanaan Kontinjensi..... | 17 |
| 5. Hasil Diskusi Kelompok..... | 19 |
| a. Hasil Diskusi Kelompok 1 – Kebijakan | 19 |
| i. Dasar Hukum Renkon..... | 19 |
| ii. Tujuan membuat rencana kontinjensi:..... | 20 |
| iii. Nilai-nilai dasar rencana kontinjensi | 20 |
| iv. Prinsip-prinsip dasar rencana kontinjensi | 21 |
| v. Alur Rencana Kontinjensi | 22 |
| b. Hasil Diskusi Kelompok 2 – Substansi | 23 |
| i. Jangka waktu dan pemicu | 23 |
| ii. Komponen rencana kontinjensi BNPB dan kebutuhan di dalam konteks tsunami.. | 24 |
| iii. Komponen penghubung rencana kontinjensi dan rencana operasi..... | 25 |
| c. Hasil Diskusi Kelompok 3 – Proses Perencanaan Kontinjensi | 26 |
| i. Poin-poin dalam diskusi kelompok..... | 26 |
| ii. 11 Langkah dalam proses perencanaan kontinjensi..... | 26 |
| iii. Catatan penting dalam panel | 28 |
| 6. Hasil Kesepakatan Bersama..... | 29 |
| a. Menyikapi hasil pembahasan lokakarya dengan pedoman BNPB..... | 29 |
| b. Hubungan antara rencana kontinjensi dan rencana operasi tanggap darurat | 29 |
| c. Rekomendasi peserta untuk memasukkan hasil lokakarya ke dalam panduan BNPB | 29 |
| 7. Rencana Tindak Lanjut | 29 |
| 8. Lampiran..... | 30 |
| a. Daftar nama peserta lokakarya | 30 |
| a. Kumpulan foto..... | 31 |

1. Pengantar

Perencanaan kontinjensi tsunami saat ini nampaknya sedang menjadi agenda utama di berbagai lembaga dan menjadi salah satu kegiatan utama di berbagai tingkat di Indonesia, disertai dengan diskusi-diskusi tentang konsep dan metodologi yang akan diterapkan. Sayangnya masih terjadi ambiguitas dalam proses-proses tersebut, karena masih terdapat perbedaan interpretasi dan pemahaman tentang ruang lingkup dan cara pendekatan terhadap perencanaan kontinjensi dalam konteks penanggulangan bencana. Apalagi ketika membahas bahaya tsunami maka persoalannya menjadi lebih kompleks karena ancaman tsunami lokal di Indonesia memerlukan pendekatan yang sangat spesifik. Namun demikian sebenarnya sudah banyak unsur-unsur di dalam rencana kontingensi tsunami (lihat gambar di bawah) yang telah dikembangkan, tetapi hampir tidak ada contoh yang menunjukkan bagaimana menyatukan hal tersebut secara bersama-sama.

Lokakarya pertukaran ini, yang diselenggarakan oleh GIZ bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 3-4 Oktober 2012, di Hotel Novotel Surabaya, dimaksudkan untuk mempertemukan perwakilan yang dipilih dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dan BPBD dari Jawa, Bali, NTB, dan Sumatra Barat untuk membahas konsep saat ini, berbagi pengalaman dan hasil pembelajaran dan menyepakati kerjasama kedepan untuk berkontribusi terhadap konsep dan metodologi seperti yang sedang didiskusikan pada tingkat nasional dan untuk mendukung pengembangan lebih lanjut rencana kontingensi tsunami di daerah.



a. Tujuan Lokakarya

Tujuan Lokakarya antara lain sbb:

- Update mengenai hasil diskusi yang sedang berlangsung di tingkat nasional mengenai konsep dan metodologi untuk perencanaan kontingensi tsunami di Indonesia
- Berbagi proses perencanaan kontingensi tsunami yang sedang berlangsung di daerah (Jawa, Bali, Padang)
- Identifikasi dan diskusi persoalan-persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi
- Kesepakatan bersama mengenai kerjasama lebih lanjut dan pertukaran antar peserta

Lokakarya dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, UNOCHA, AusAID/AIFDR, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi NTB, BPBD Provinsi Bali, BPBD Provinsi DIY, BPBD Provinsi Sumatra-Barat, BPBD Kabupaten Pacitan, BPBD Kabupaten Tulungagung, BPBD Kabupaten Blitar, BPBD Kabupaten Badung, BPBD Kota Padang, KOGAMI, serta Tim & Konsultan GIZ IS PROTECTS.

b. Agenda Kunjungan

Di bawah ini adalah ringkasan agenda Lokakarya Pertukaran selama dua hari:

Agenda Hari 1

| Waktu | Agenda | Petugas |
|---------------|--|------------------------|
| 13.30-14.00 | Pembukaan | BPBD Jatim |
| 14.00-14.30 | Konsep Renkon & Usulan Perbaikan | BNPB |
| 14.30-15.15 | Tanya-Jawab dengan BNPB | BNPB&Fasilitator (GIZ) |
| 15.15-15.30 | Coffee Break | |
| 15.30-15.45 | Lanjutan Tanya-Jawab dengan BNPB | BNPB&Fasilitator (GIZ) |
| 15.45-16.30 | Dasar Pemikiran untuk Renkon tsunami | GIZ |
| 16.30-17.00 | Pembahasan dalam Panel mengenai pertanyaan-pertanyaan kunci di dalam Renkon & pembagian kelompok | Fasilitator (GIZ) |
| 19.00-selesai | Makan Malam Bersama | |

Agenda Hari 2

| Waktu | Agenda | Petugas |
|-------------|---|---|
| 09.00-10.30 | Pembahasan dalam Panel mengenai Nilai-nilai dasar di dalam renkon yang bisa digunakan untuk segala jenis ancaman dan menjadi dasar acuan kerja kelompok | Fasilitator (GIZ) |
| 10.30-10.45 | Coffee Break | |
| 10.45-12.00 | Pertukaran pengalaman & temuan-temuan persoalan di dalam proses perencanaan kontinjensi tsunami | (Kerja Kelompok Kebijakan, Substansi, dan Proses Perencanaan Kontinjensi) |
| 12.00-13.30 | ISOMA | |
| 13.30-16.30 | Lanjutan Kerja Kelompok, Presentasi Hasil kerja kelompok, dan Pembahasan hasil kajian melalui perspektif daerah & perspektif dari luar | Perwakilan Kelompk, AIFDR/AUSAID, UNOCHA, GIZ |
| 16.30-17.00 | Coffee Break | |
| 17.00-18.00 | Kesepakatan & Langkah-langkah selanjutnya | Fasilitator (GIZ) |
| 18.00 | Penutupan | BPBD Jatim |

2. Konsep Perencanaan Kontinjensi (BNPB)

Pak Agus Sardiyarso mewakili BNPB sekaligus sebagai kordinator *working group* untuk Rencana Kontinjensi di BNPB, mengawali paparannya dengan menyampaikan bahwa kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Selanjutnya, paparan di arahkan kepada 5 topik pembahasan, antara lain:

- Hubungan rencana kontinjensi dengan rencana-rencana lain
- Rekomendasi untuk pelaksanaan payung hukum
- Prinsip-prinsip rencana kontinjensi
- Kompetensi tim penyusun rencana kontinjensi
- Usulan perbaikan panduan dan modul rencana kontinjensi

a. Hubungan rencana kontinjensi dengan rencana-rencana lain

Yang menjadi dasar hukum rencana kontinjensi di Indonesia adalah PP Nomor 21/2008, pasal 17 ayat 3, yang menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.


Pasal 17 di dalam PP 21/2008 secara keseluruhan menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat, disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah, dan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi

Pelaksanaan pembuatan rencana penanggulangan kedaruratan bencana (berarti juga berlaku untuk rencana kontinjensi) dilaksanakan pada situasi terdapat potensi bencana, tepatnya menjadi bagian dari pelaksanaan kesiapsiagaan seperti dikatakan dalam UU Nomor 24/2007 pasal 45, dan PP 21/2008 pasal 16 & 17, yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. Penyiapan lokasi evakuasi;
- f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Selanjutnya di dalam PP 21/2008 pasal 50, menyatakan bahwa dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Artinya, dengan mengacu pada PP 21/2008, perencanaan kontinjensi seharusnya bisa menjadi bersifat operasional pada situasi terjadi bencana, dan sebaliknya rencana operasi seperti disebutkan pada pasal 50, mengacu kepada rencana kontinjensi atau rencana penanggulangan kedaruratan daerah seperti disebutkan pada pasal 17.



Gambar 1: Hubungan rencana kontinjensi dengan rencana-rencana lain

b. Rekomendasi untuk pelaksanaan payung hukum

Working group untuk Rencana Kontinjensi di BNPB menemukan beberapa kesenjangan sehubungan dengan pembuatan perencanaan dalam situasi terdapat potensi bencana. Melalui beberapa tahapan pembahasan, akhirnya *working group* tersebut mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain:

- Rencana Penanggulangan Bencana diturunkan menjadi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Mitigasi, untuk menjawab situasi terjadi potensi bencana.
- Oleh karena itu diperlukan penyusunan **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana** yang menjadi dasar penyusunan rencana kontinjensi.
- RPKB tersebut hendaknya di siapkan di setiap wilayah dan menjadi tanggung jawab kepala daerah dan dalam penyusunannya difasilitasi oleh BPBD.
- SK Kedaruratan hanya mengakomodasi kejadian bencana tetapi bukan dampak kejadian bencana, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki adalah mendorong agar:
 - Pernyataan resmi memicu keadaan darurat (dampak darurat)
 - Dalam hal bencana sudden onset, maka diperlukan mekanisme lainnya, misalnya warning

c. Prinsip-prinsip rencana kontinjensi

Working group untuk Rencana Kontinjensi di BNPB melengkapi prinsip-prinsip rencana kontinjensi menjadi, sbb:

1. Berdasarkan Proses penyusunan bersama & dilakukan secara terbuka
2. Berlaku hanya untuk satu jenis bahaya (*Hazard specific*) atau ikutan (*collateral*)
3. Memiliki skenario risiko dan tujuan yang disetujui bersama
4. Memiliki masa berlaku yang ditandai dengan adanya pemicu
 - Kapan diaktivasi (bila ada indikasi bencana dan atau pernyataan resmi/*early warning*)
 - Kapan diubah menjadi rencana operasi tanggap darurat.
 - Kapan dilakukan deaktivasi
 - Kapan dimutakhirkan atau dikaji ulang
5. Menetapkan peran dan tugas setiap sektor (memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung-jawab yang jelas)
6. Mencantumkan komponen sumberdaya yang realistis
7. Menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama
8. Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat dan dampak bencana
9. Harus ditindak lanjuti dengan:
 - Serangkaian aksi (pelatihan/gladi, pengadaan, pengaturan)
 - Pengadopsian secara formal
 - Monitoring dan evaluasi

d. Kompetensi tim penyusun rencana kontinjensi

Rencana kontinjensi berbasis skenario risiko bencana disusun dan disepakati bersama oleh para pelaku tanggap darurat dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dan sumberdaya dan disusun dalam suatu kerangka kerja tanggap darurat.

Oleh karena itu, tim penyusun rencana kontinjensi diharapkan dapat memenuhi beberapa criteria kompetensi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi tim penyusun, BNPB mengembangkan struktur kurikulum dan silabus yang disusun berdasarkan unit-unit kompetensi yang dapat menghantarkan calon tim penyusun mencapai kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.

BNPB mempergunakan profil kompetensi sebagai dasar untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan (Training Need Analyses/TNA) yang hasilnya adalah menetapkan profil dari setiap pekerjaan., al:

- Minimal eselon IV atau manajer tingkat menengah bagi lembaga Non-pemerintah
- Memahami dasar-dasar manajemen PB
- Diusulkan oleh Instansi/Kementerian/Lembaga calon peserta
- Lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam PB

e. Usulan perbaikan dan modul renkon

Melalui beberapa tahapan pembahasan, akhirnya *working group* rencana kontinjensi di BNPB mengusulkan beberapa perbaikan modul pelatihan, antara lain:

| Isi Materi Lama | Isi Materi Baru | Kompetensi <u>K</u> (<i>Knowledge</i>), <u>S</u> (<i>Skill</i>), <u>A</u> (<i>Attitude</i>) | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| 1. PENGANTAR RENCANA KONTINJENSI a. Definisi, pengertian tentang rencana kontinjensi b. Kaitan antara rencana kontinjensi dengan penanganan darurat c. Perbedaan rencana kontinjensi dari rencana kesiapan dan rencana operasi d. Proses penyusunan rencana kontinjensi e. Produk penyusunan rencana kontinjensi dan rencana operasi | 1. PROSES RENCANA KONTINJENSI a. Definisi, pengertian tentang rencana kontinjensi b. Kaitan antara rencana kontinjensi dengan penanganan darurat c. Perbedaan dan kaitan dari rencana kesiapan, rencana kontinjensi, dan rencana operasi d. Proses penyusunan, produk dan penggunaan rencana kontinjensi | <u>S</u> | Mampu menyusun rancangan renkon |
| | | <u>A</u> | Memutuskan proses penyusunan renkon |
| | | Alasan perubahan: Agar 9 prinsip di atas terakomodir dengan baik, maka bagian ini lebih menekankan pentingnya rencana kontinjensi dalam penanganan darurat serta perlunya setiap aparat dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penanganan darurat mengetahui dasar-dasar penyusunan rencana kontinjensi serta prinsip-prinsip renkon. | |
| 2. PENENTUAN RISIKO a. Definisi risiko bencana sebagai konsep kunci dalam diskursus PB b. Posisi risiko dalam konteks perencanaan umum dan perencanaan kontinjensi c. Kriteria risiko yang patut menjadi dasar perencanaan kontinjensi | 2. ANALISA RISIKO a. Teori Bencana b. Dinamika risiko bencana c. Konteks risiko setempat pada waktu tertentu d. Prosedur pemilihan kejadian bencana yang akan dijadikan obyek tanggap darurat | <u>K</u> | Mengetahui teori-teori tentang risiko bencana |
| | | <u>S</u> | Mampu memimpin analisis risiko |
| | | <u>A</u> | Memimpin penyimpulan/sitesis hasil analisis risiko bencana |
| Alasan perubahan: Untuk menghindari kesalah pahaman bahwa risiko bisa ditentukan begitu saja, maka mengacu pada prinsip 2,3,4,8, maka bagian ini lebih menekankan pada pentingnya pembuat renkon memahami karakteristik risiko yang berbeda-beda untuk setiap jenis bencana dan memahami prinsip dalam analisis risiko sebelum menggunakannya berdasarkan ancaman bahaya, kerentanan dan kesenjangan kemampuan tanggap darurat pada konteks tertentu | | | |
| 3. PENGEMBANGAN SKENARIO a. Peran skenario dalam perencanaan kontinjensi b. Unsur-unsur terancam risiko | 3. PENYUSUNAN SKENARIO DAN DAMPAK KEJADIAN BENCANA a. Konsep tentang skenario bencana b. Penentuan skala kejadian | <u>K</u> | Mengetahui sintesis skenario |
| | | <u>S</u> | Mampu memutuskan tingkat skenario |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>bencana (elements-at-risk) dalam penilaian dampak bencana</p> <p>c. Penentuan ambang tanggapan darurat sebagai pemicu tanggap darurat</p> | <p>bencana berdasarkan berbagai parameter.</p> <p>c. Konversi skala kejadian menjadi besaran dampak terhadap aspek-aspek kehidupan</p> <p>b. Implikasi kejadian bencana terhadap kebutuhan akan tindakan tanggap darurat</p> | <u>A</u> | <p>Memutuskan/menyimpulkan jenis Skenario</p> |
| <p>Alasan Perubahan: Untuk menghindari kesalah pahaman bahwa penyusunan skenario bisa ditentukan sembarangan, maka mengacu pada prinsip 2,3,4,8, maka bagian ini lebih menekankan pada pentingnya memformulasikan dan memutuskan tingkat skenario (ringan-sedang-berat) berdasarkan jenis ancaman dan dampaknya seperti yang teridentifikasi di dalam analisis risiko. Dampak yang teridentifikasi harus dipastikan terformulasi dengan cukup lengkap.</p> | | | |
| <p>4. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI</p> <p>a. Kebijakan b. Strategi c. Penetapan Tujuan menyeluruh</p> | <p>4. PERUMUSAN KERANGKA KERJA TANGGAP DARURAT</p> <p>a. Kerangka kebijakan tanggap darurat b. Prinsip-prinsip kedaruratan c. Penentuan masa tanggap darurat dan mekanisme pemicu operasi kedaruratan d. Tujuan, sasaran dan strategi tanggap darurat</p> | <u>K</u> <u>S</u> <u>A</u> | <p>Mengetahui teori-teori dan prinsip kerangka kerja TDB</p> <p>Memutuskan kerangka kerja TDB</p> <p>Menetapkan rumusan kerangka kerja</p> |
| <p>Alasan Perubahan: Agar 9 prinsip masuk di dalam bagian ini, lebih menekankan kepada penentuan seperangkat nilai (filosofis, konstitusional, legislasi, normatif, teknis, dll) untuk menjadi kebijakan dasar tanggap darurat, dengan menitik beratkan pada 1) tanggungjawab pemerintah; 2) hak masyarakat terkena bencana; 3) koordinasi lintas sektoral; 4) hubungan dan bantuan internasional. Nilai-nilai tersebut harus relevan dengan kerangka kerja keadaan darurat yang dirumuskan (meliputi tujuan, sasaran dan strategi tanggap darurat untuk skenario dampak yang terpilih)</p> | | | |
| <p>5. PROYEKSI KEBUTUHAN</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan b. Standar minimum darurat c. Konversi kebutuhan berdasar standard minimum</p> <p>6. PENILAIAN SUMBERDAYA</p> <p>a. Identifikasi potensi tanggap darurat b. Pengerahan sumberdaya kolektif c. Penjadwalan komitmen sumberdaya</p> | <p>5. PERENCANAAN SEKTORAL</p> <p>a. Konsep Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) b. Prinsip-prinsip koordinasi operasi tanggap darurat c. Tupoksi dan kapasitas masing-masing K/L dan organisasi di dalam unit-unit kerja SKTD d. Konsep tentang standar pemenuhan kebutuhan minimum kedaruratan e. Analisis kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya</p> <p>b. Rencana masing-masing unit kerja SKTD</p> | <u>K</u> <u>S</u> | <p>Mengetahui teori-teori standar minimum kebutuhan dasar</p> <p>Menentukan strategi pemenuhan kesenjangan kebutuhan</p> |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| <p>7. ANALISIS KESENJANGAN</p> <p>a. Identifikasi tugas tanggap darurat b. Pembentukan sector-sektor penanggap c. Penyusunan tujuan dan sasaran sektoral</p> <p>8. PERENCANAAN SEKTORAL</p> <p>a. Penyusunan program b. Penanggungjawab</p> | | <u>A</u> | Menyusun rencana tanggap darurat yang komperhensif |
| <p>Alasan Perubahan: Seringkali di salah artikan menjadi sebuah daftar kebutuhan pengadaan bagi lembaga terlibat dan terlepas dari konteks skenario dampak, kajian kesenjangan lintas sektor dan rencana mobilisasi sumberdaya dalam konteks skenario . Mengacu pada prinsip 5-8, fokus utama diubah dan ditekankan kepada strategi tanggap darurat daerah yang menjadi dasar perencanaan sektoral sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan minimum kedaruratan (termasuk klarifikasi mengenai pembagian kluster)</p> | | | |
| <p>9. PERENCANAAN KESIAPSIAGAAN</p> <p>a. Kegiatan kesiapsiagaan b. Penanggungjawab b. Penjadwalan waktu pelaksanaan</p> | <p>6. TINDAK LANJUT</p> <p>a. Hubungan antara rencana kontinjensi dan operasi tanggap darurat b. Mekanisme penentuan tindak lanjut rencana kontinjensi termasuk penjadwalan gladi, mobilisasi sumberdaya, serta pengaturan-pengaturan operasional c. Mekanisme pemantauan dan penilaian rencana kontinjensi d. Proses aktivasi, pemutakhiran dan deaktivasi rencana kontinjensi dan pemicu proses pengambilan keputusannya</p> | <u>K</u> | mengetahui kerangka strategis tentang tindak lanjut renkon |
| | | <u>S</u> | Merumuskan tindak lanjut renkon |
| | | <u>A</u> | Siap mempertanggung jawabkan keputusan tentang tindak lanjut Renkon |
| <p>Alasan Perubahan: Seringkali proses akhir ini diabaikan, dan tidak menggambarkan secara jelas efektifitas penggunaan dan relevansi renkon ini di dalam sebuah kejadian sesungguhnya, oleh karena itu mengacu pada prinsip 4 & 9, maka bagian ini lebih ditekankan pada pentingnya untuk memastikan validitas renkon dan relevansinya dengan operasi tanggap darurat, serta pentingnya proses pemutakhiran.</p> | | | |

3. Pokok-pokok Pertimbangan di dalam Rencana Kontinjensi Tsunami (GIZ IS PROTECTS)

Pokok-pokok pertimbangan yang disampaikan oleh GIZ IS PROTECTS mencakup hal-hal berikut ini:

- **Situasi darurat** dimulai pada saat gempa bumi terjadi (bukan tsunami)
- **Tiga keadaan spesifik** dalam tsunami yang harus dipertimbangkan: 1) Ketidakpastian; 2) Waktu kedatangan yang cepat; 3) Dampak jangka panjang
- **Peta bahaya** tsunami diperlukan untuk membantu mengidentifikasi prioritas respon dan langkah mengurangi potensi ancaman. Dibuat berdasarkan **Skenario tunggal** (yang paling parah dampaknya atau yang paling mungkin terjadi) dan **multi skenario**
- **Prosedur Peringatan dini** perlu dijelaskan dalam rencon karena peringatan diperlukan untuk memutuskan perlu/tidaknya mengeluarkan arahan evakuasi
- **Rencana Evakuasi** tidak spesifik pada skenario tertentu! Harus cocok untuk semua kejadian tsunami dan Harus diketahui oleh masyarakat dan institusi
- **Rencana tangap darurat** diaktivasi setelah ada konfirmasi dampak tsunami, Harus spesifik pada skenario tertentu (“paling sering terjadi” atau “kasus terburuk”)

a. Karakter situasi darurat tsunami

Sebelum menentukan unsur-unsur Perencanaan Kontinjensi Tsunami kita perlu memahami situasi darurat dalam konteks tsunami. Darurat adalah setiap situasi di mana kehidupan atau kesejahteraan masyarakat akan terancam kecuali tindakan segera diambil dengan langkah-langkah yang tepat.

Dalam kasus tsunami, situasi darurat dimulai saat gempa terjadi hingga kedatangan gelombang tsunami terakhir. Peringatan dini tsunami yang dihasilkan berdasarkan pengamatan data dari berbagai kelompok sensor. Namun, pada saat peringatan dini tsunami dikeluarkan, kita masih belum pasti apakah tsunami benar-benar dihasilkan. Kedatangan tsunami di Indonesia umumnya antara 10 sampai 60 menit. Waktu tiba tsunami yang sangat pendek ini berdampak langsung pada prosedur evakuasi artinya waktu untuk evakuasi sangat pendek juga. Karena ini, masyarakat diharapkan untuk langsung bereaksi terhadap gempa bumi, sebagai tanda pertama potensi kejadian tsunami, sedangkan peringatan resmi dari BMKG akan membantu orang memutuskan apakah melanjutkan atau membatalkan evakuasi (diri). Ketika tsunami benar-benar tiba, untuk meminimalkan korban jiwa tidak boleh ada yang tersisa di pantai. Namun, pengalaman telah menunjukkan bahwa dampak tsunami sangat merusak dan memerlukan langkah-langkah tanggap darurat yang luar biasa.

Kesimpulannya, perencanaan kontinjensi tsunami harus mampu menyikapi situasi sbb: 1) Ketidakpastian; 2) waktu pendek untuk evakuasi, 3) Dampak sangat merusak dan berjangka panjang

b. Tiga fase tak-terpisahkan dalam konteks tsunami

Selamat dari tsunami berarti lepas dari jangkauan gelombang dan genangan tsunami secara tepat waktu. Oleh karena itu rencana kontinjensi tsunami harus mencakup strategi sebelum tsunami, saat tsunami, dan setelah tsunami.

1. Strategi sebelum tsunami (mulai dari gempa bumi sampai gelombang pertama)
 - a. Skenario dan Prosedur Peringatan Dini, yang sangat penting untuk 5 menit pertama setelah gempa

- b. Strategi dan Prosedur Rencana Evakuasi, yang diperlukan hingga 60 menit setelah gempa
2. Strategi selama tsunami
 - a. Pengamatan Tsunami dan memperbarui peringatan secara terus menerus dari 120 menit hingga beberapa jam setelah gempa bumi, sementara itu tidak ada kegiatan lapangan yang diizinkan kecuali di tempat-tempat pengungsian di zona aman.
3. Setelah Tsunami
 - a. Tanggap Darurat dan bantuan kemanusiaan yang berlangsung sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu atau bahkan bulan setelah Tsunami




Gambar 2: tiga fase tak-terpisahkan dalam konteks tsunami

c. Peta Bahaya diperlukan untuk menentukan prioritas respon dampak tsunami

Penggunaan peta bahaya sangat diperlukan sebagai dasar rencana tanggap darurat tsunami. Peta Bahaya tsunami menunjukkan potensi maksimum genangan di suatu lokasi, atau bahkan kedalaman aliran, perkiraan waktu tempuh gelombang, dan tinggi gelombang di pantai. Data tersebut akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi respon prioritas tinggi dan langkah-langkah untuk mengurangi potensi bahaya. Perkiraan genangan air juga dapat digunakan untuk menentukan di mana kerusakan mungkin terjadi, dimana lokasi dan segmen populasi berada pada risiko terbesar, dan untuk mengembangkan rute evakuasi dengan rencana pengendalian lalu lintas.

Peta bahaya tsunami menyediakan dua jenis skenario. Skenario 1 menggambarkan peristiwa tsunami yang paling mungkin yang menyebabkan kerusakan 'sedang' (genangan tidak melampaui 500 m dari pantai, atau ketinggian tsunami di antara 5 sampai 10m). Skenario ini seperti peristiwa tsunami yang secara statistik terjadi setiap dua sampai tiga tahun di sepanjang garis pantai Indonesia. Skenario 2 menggambarkan peristiwa tsunami 'kasus terburuk', seperti Tsunami Aceh yang mungkin sangat jarang terjadi.

Pendekatan untuk Pemetaan Bahaya



1. Modul "Bathtub" – hanya berdasarkan topografi : **Kuta / Lombok**
2. Berdasarkan topografi namun juga memasukkan pengetahuan lokal dan faktor atenuasi gelombang: **Bantul**
3. Pendekatan skenario tunggal – kasus terburuk yang paling kredibel: **Padang**
4. Pendekatan multi skenario: **Bali bagian Selatan**


Gambar 3: beberapa contoh pendekatan peta bahaya

d. Prosedur peringatan dini diperlukan dalam kontinjensi tsunami

BMKG juga telah mengembangkan format lengkap pesan peringatan tsunami yang berisi parameter gempabumi, ancaman tsunami, daerah yang berpotensi terkena dampak, tingkat peringatan - Awas, Siaga dan Waspada - dan perkiraan waktu kedatangan serta saran atau rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai respon yang sesuai.

Tergantung pada tingkat peringatan yang dikirimkan BMKG, pemerintah daerah perlu bereaksi terhadap peringatan pertama dengan mengambil keputusan apakah evakuasi diperlukan dan mengumumkannya melalui peralatan yang tersedia, seperti sirene, pengeras suara masjid, kentongan (dan perangkat lainnya).

Masyarakat harus mampu memahami sinyal peringatan dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah untuk segera mengungsi ke tempat evakuasi sementara, namun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan reaksi masyarakat terhadap gempa bumi berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG



Gambar 4: Alur peringatan dini tsunami

e. Rencana evakuasi menjadi bagian dalam rencana kontinjensi tsunami

Berdasarkan pengalaman dipastikan bahwa hampir seluruh tsunami di Indonesia kedatangannya sangat cepat. Akibatnya waktu untuk memberikan peringatan dan melakukan evakuasi sangatlah pendek. Masyarakat harus segera melakukan evakuasi (mandiri) setelah merasakan gempabumi (sebagai peringatan awal potensi kedatangan tsunami). Peringatan dari BMKG dan arahan dari pemda akan sangat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan evakuasi terutama yang tidak merasakan gempabumi atau masih ragu apakah perlu evakuasi atau tidak. Proses evakuasi terjadi dimuali dari terjadinya gempabumi sampai berakhirnya gelombang tsunami terakhir dan diterimanya berita pengakhirna peringatan dari BMKG.

Masyarakat harus mampu untuk bereaksi secara mandiri tapi dengan cara yang benar, untuk itulah diperlukan sebuah rencana evakuasi, agar bisa menjadi panduan bagi masyarakat. Rencana evakuasi merupakan dokumen yang di dalamnya menjelaskan strategi dan prosedur evakuasi, juga berisi peta yang menunjukkan jalur atau arah evakuasi dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesiapsiagaan tsunami

Apakah Perencanaan Evakuasi itu?



Gambar 5: Unsur-unsur di dalam perencanaan evakuasi

f. Rencana Tanggap Darurat Tsunami

Skenario dikembangkan untuk menentukan tujuan dan strategi tanggap darurat. Dua skenario yaitu 'worse case' atau 'most-probable' dapat dikembangkan mengingat kedua jenis skenario tersebut akan menimbulkan dampak yang cukup berbeda. Proses tanggap darurat dimulai ketika peringatan berakhirnya tsunami sudah dikeluarkan BMKG dan seberapa besar cakupan kegiatannya sangat tergantung dari ukuran tsunami dan dampaknya.




Gambar 6: Gambaran besar rencana kontinjensi tsunami

4. Temuan & Implikasinya

Di hari pertama lokakarya, peserta menyimpulkan tiga temuan utama, al:

- Sehubungan dengan kebijakan
- Sehubungan dengan substansi rencana kontinjensi tsunami
- Sehubungan dengan proses perencanaan kontinjensi



Gambar 7: temuan-temuan dan implikasinya

a. Kebijakan

Sehubungan dengan kebijakan, peserta membahas kekuatan hukum, nilai dan fungsi rencana kontinjensi, fase pengkativasian, dan hubungan rencana kontinjensi dengan peraturan/prosedur baru. Beberapa pertanyaan kunci muncul dari para peserta, antara lain:

1. Kekuatan hukum

- Apakah Renkon mempunyai kekuatan hukum? Mengingat landasan hukum hanya PP bukan UU atau PERKA
- Apakah yang menjadi dasar pembuatan Renkon?

2. Nilai & Fungsi

- Apakah yang diharapkan dari renkon?
 - Bersifat strategis (daftar inventory) atau hal-hal yang lebih taktis seperti SOP dan struktur organisasi?
 - Apakah kita akan menyusun renkon atau menyusun renop?
- Dimanakah letak Renkon? Kesiapsiagaan atau tanggap darurat
- Bisakan Renop disusun tanpa menggunakan renkon sebagai dasar?

3. Fase pengaktivasian

- Di fase apakah Renkon di aktivasi? Mengacu pada perka 6a/2011

4. Hubungan dengan peraturan/prosedur baru

- Banyak perangkat-perangkat dan prosedur baru yang tidak terakomodir di dalam panduan

- *Outline (mekanisme/silabus/metodologi pembuatan renkon) harus di ubah agar memuat Produk hukum dan prosedur baru yang tidak terakomodasi di dalam renkon lama*
- *Perlu sebuah strategi yang lebih sistematis yang memuat semua kebutuhan atau prasyarat lain di dalam renkon, karena renkon tidak bisa berdiri sendiri, tanpa system lain, renkon tidak jalan*

b. Substansi rencana kontinjensi tsunami

Sehubungan dengan substansi, peserta membahas komponen di dalam rencana kontinjensi, jangka waktu dan pemicu sebuah rencana kontinjensi, prosedur perencanaan kontinjensi. Beberapa pertanyaan kunci muncul dari para peserta, antara lain:

1. Komponen di dalam renkon

- *Sebaiknya renkon menghasilkan 2 produk: 1) dokumen renkon, 2) SOP yang dilegalkan*
- *Sebaiknya renkon tsunami mengakomodir 3 komponen yaitu prosedur peringatan dini, rencana evakuasi, dan rencana tanggap darurat*
- *Menggunakan perangkat-perangkat baru dari BNPB al. Perka 2/2012 dan pedoman penyelenggaraan latihan*
- *jangan menggunakan istilah analisi risiko tetapi kajian risiko*
- *Apakah komponen yang ditawarkan di dalam panduan BNPB sudah mencukupi untuk menjadikan rencana kontinjensi operasional pada situasi darurat?*

2. Jangka waktu & pemicu

- *Berapa lamakah jangka waktu berlakunya rencana kontinjensi*
- *Apakah yang menjadi pemicu dibuatnya rencana kontinjensi*

3. Prosedur masing-masing komponen

- *Sebaiknya renkon jangan berbelit-belit dan terpaku dengan deadline, gunakan data2 yang ada.*

c. Proses Perencanaan Kontinjensi

Sehubungan dengan proses perencanaan kontinjensi, peserta membahas tahapan yang diperlukan dalam perencanaan kontinjensi, komposisi tim penyusun rencana kontinjensi, periode waktu yang dibutuhkan di dalam perencanaan kontinjensi, dan metode yang sebaiknya digunakan. Beberapa pertanyaan kunci muncul dari para peserta, antara lain:

1. Tahapan (sebelum, selama, sesudah)

- *Apakah prosedur yang ditawarkan di dalam panduan BNPB sudah mencukupi untuk menjadikan rencana kontinjensi dapat diaktivasi menjadi rencana operasi?*
- *Rencana tindak lanjut seringkali terabaikan*

2. Siapa tim pembuat


- *Apakah tim penyusun renkon bisa disederhanakan?*
- *Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab, apakah dari kesiapsiagaan atau tanggap darurat?*
- *Perlu penyeragaman kompetensi pembuat renkon agar bisa menghasilkan produk renkon yang baik*

3. Durasi pembuatan

- Apakah durasi yang ditawarkan oleh BNPB selama ini sudah mencukupi di dalam perencanaan kontinjensi?


4. Metode

- Bagaimana caranya memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan mendasar di dalam perencanaan kontinjensi bisa terkumpul secara lengkap?



Gambar 8: temuan sehubungan dengan proses perencanaan kontinjensi

5 6



Gambar 9: temuan sehubungan rencana tindak lanjut rencana kontinjensi

5. Hasil Diskusi Kelompok

Pada hari ke dua Peserta dibagi kedalam tiga kelompok, terdiri dari:

| Kelompok 1 - Kebijakan - | Kelompok 2 - Substansi- | Kelompok 3 - Proses Penyusunan - |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum • Nilai dan fungsi • Prinsip (tujuan bikin renkon) • Strategis taktis (Renop, SOP, Policy) • Fase pengaktifasian • Hubungan dengan peraturan/prosedur baru | <ul style="list-style-type: none"> • Komponen-komponen yang perlu masuk • Jangka waktu dan Pemicu • Prosedur masing-masing komponen | <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan (sebelum, selama, sesudah) • Siapa tim pembuat • Durasi pembuatan • Metode |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wayan 2. Harmis 3. Kabuik 4. Ratna 5. Didik 6. Ari 7. Gede 8. Sugeng Yanu 9. Agus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rudy Hermawan 2. Hermansyah 3. Deno 4. Benny 5. Tri 6. Titi 7. Sudarisman 8. Djito | <ol style="list-style-type: none"> 1. Haryono 2. Hendri 3. Widya 4. Danang 5. Ridho 6. Eko 7. Edi |

Gambar 10: Pembagian kelompok dan pesertanya

a. Hasil Diskusi Kelompok 1 – Kebijakan

Peserta kelompok 1, melalui sebuah diskusi yang cukup intensif akhirnya menyepakati beberapa pemikiran pokok sehubungan dengan dasar hukum, nilai & fungsi rencana kontinjensi, tujuan dan prinsip-prinsip dasar rencana kontinjensi.

Dasar hukum suatu rencana kontinjensi diharapkan dapat memandu pelaksanaan kegiatan di bawah kondisi apapun dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam perencanaan kontinjensi. Dasar hukum juga harus jelas menetapkan nilai dan fungsi yang mendasari seluruh pemikiran dan proses rencana kontinjensi. Komponen-komponen di dalam rencana kontinjensi harus sesuai dengan prinsip dan tujuan. Rencana kontinjensi harus bersifat operasional dan siap ketika diaktifasi menjadi rencana operasi dan harus selalu di update sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah dan lembaga.

i. Dasar Hukum Renkon


Dibawah ini adalah beberapa pertanyaan kunci yang menjadi pertimbangan kelompok di dalam menentukan dasar hukum:

- Apakah Renkon mempunyai kekuatan hukum? Mengingat landasan hukum hanya PP bukan UU atau PERKA
- Apakah yang menjadi dasar pembuatan Renkon?
- Apakah Nasional perlu membuat renkon?

Menurut Kelompok 1, PP adalah kekuatan hukum yang kuat bagi rencana kontinjensi. Dengan mengacu pada PP 21/2008, maka pada tingkat pelaksanaannya, rencana

kontinjensi minimal dipayungi oleh peraturan Kepala Daerah dan peraturan Presiden (Perkab/Perwako untuk Renkon Kabupaten/kota, Pergub untuk Renkon Provinsi dan Perpres untuk Renkon Nasional)

Rencana kontinjensi tingkat nasional diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang di tingkat provinsi dalam menghadapi dampak bencana luar biasa dan lintas provinsi. Melalui rencana kontinjensi, nasional juga diharapkan untuk mengukur dan mempersiapkan kapasitas intervensi mereka, sehingga bisa siap membantu kapan saja dibutuhkan



Gambar 11: gambaran besar kerangka kerja rencana kontinjensi

ii. Tujuan membuat rencana kontinjensi:

Tujuan rencana kontinjensi adalah:

1. Memberikan panduan pelayanan dalam penyusunan rencana operasi
2. Memberikan panduan pembangunan kemandirian daerah
3. Optimalisasi kapasitas pelaku kunci, Mengkoordinir tupoksi/mandate pelaku yang terlibat, komunikasi/koordinasi multi sektoral

Tujuan di atas diharapkan mampu menegaskan bahwa rencana kontinjensi, alih-alih sebagai daftar kebutuhan, merupakan proyeksi kapasitas daerah di dalam merespon kebutuhan masyarakat berisiko di situasi darurat secara tepat waktu dan efektif, dan menjawab kekhawatiran bahwa renkon tidak digunakan atau diabaikan pada saat pengembangan rencana operasi.

iii. Nilai-nilai dasar rencana kontinjensi

Mengingat pentingnya nilai-nilai dasar rencana kontinjensi, maka topik ini dibahas dan disepakati melalui sebuah diskusi bersama, dan menghasilkan poin-poin di bawah ini:

1. **Rencana kontinjensi disusun berdasarkan asas kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa.** Rencana kontinjensi dibuat untuk menyiapkan individu mampu menyelamatkan hidup mereka sendiri pada fase sebelum dan selama tsunami; dan dibuat untuk menyiapkan para pelaku kunci memberikan bantuan darurat pada fase setelah tsunami
2. **Rencana kontinjensi disusun secara spesifik untuk 1 (satu) jenis hazard/ancaman.**
3. **Rencana kontinjensi memproyeksikan kemandirian,** dimana rencana yang disusun akan memberdayakan masyarakat sekaligus lembaga terlibat untuk dapat mandiri. Di satu sisi, masyarakat tidak selalu menggantungkan diri pada bantuan dan tangguh (*resillien*), di sisi lain lembaga terlibat menggunakan renkon sebagai alat bantu dalam meningkatkan kemampuan mereka
4. **Renkon menjadi operasional pada rencana operasi**

Nilai-nilai di atas diharapkan mampu menjadi dasar renkon untuk memenuhi standar kualitas minimum pelayanan.

iv. Prinsip-prinsip dasar rencana kontinjensi

Di bawah ini adalah pertimbangan-pertimbangan kunci dikembangkan dalam kelompok ketika membahas prinsip-prinsip dasar seperti yang telah di paparkan oleh BNPB:

- Prinsip-prinsip Renkon adalah *supporting mechanism* dari nilai-nilai dasar renkon
 - Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan skenario dan tujuan harus memprioritaskan pada penyelamatan nyawa (sesuai nilai renkon)
 - Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pemicu, harus menjelaskan bahwa aktivasi sudah dimulai pada saat pembuatan renkon hingga pemicu bencana terjadi
- Prinsip-prinsip Renkon harus terarah dan spesifik
- (pembahasan pada prinsip-prinsip berikutnya belum sempat diselesaikan)
 - Memastikan nilai kemandirian, pemberdayaa, keterbukaan, kebersamaan masuk ke dalam prinsip


| Sebelum | Usulan |
|--|--|
| 1. Berdasarkan Proses penyusunan bersama & dilakukan secara terbuka | 1. Berdasarkan Proses penyusunan bersama & dilakukan secara terbuka |
| 2. Berlaku hanya untuk satu jenis bahaya (<i>Hazard specific</i>) atau ikutan (<i>collateral</i>) | 2. Berlaku hanya untuk satu jenis bahaya (<i>Hazard specific</i>) atau ikutan (<i>collateral</i>) |
| 3. Memiliki skenario risiko dan tujuan yang disetujui bersama | 3. Memiliki skenario risiko dan memprioritaskan penyelamatan nyawa |
| 4. Memiliki masa berlaku yang ditandai dengan adanya pemicu <ul style="list-style-type: none"> – Kapan diaktivasi (bila ada indikasi bencana dan atau pernyataan resmi/<i>earlywarning</i>) – Kapan diubah menjadi rencana operasi tanggap darurat. – Kapan dilakukan deaktivasi – Kapan dimutakhirkan atau dikaji ulang | 4. Memiliki masa berlaku yang ditandai dengan adanya indikasi bencana dan atau pernyataan resmi hingga terjadinya pemicu. 5. Menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat setelah ada pemicu. 6. Selalu dimutakhirkan atau dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan komponen risiko, pemuktahiran dapat berupa deaktivasi maupun perbaikan |
| 5. Menetapkan peran dan tugas setiap sektor (memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas) | 7. Menetapkan peran dan tugas setiap institusi ke berdasarkan klaster sesuai dengan SKTD (sistem Komando Tanggap Darurat) |

| | |
|---|---|
| <p>6. Mencantumkan komponen sumberdaya yang realistis</p> <p>7. Menyetujui konsensus yang telah dibuat bersama</p> <p>8. Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat dan dampak bencana</p> <p>9. Harus ditindak lanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serangkaian aksi (pelatihan/gladi, pengadaan, pengaturan) - Pengadopsian secara formal - Monitoring dan evaluasi | <p>8. Mencantumkan komponen sumberdaya yang realistis</p> <p>9. Menyetujui konsensus yang telah dibuat bersama</p> <p>10. Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat dan dampak bencana</p> <p>11. Harus ditindak lanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serangkaian aksi (pelatihan/gladi, pengadaan, pengaturan) - Pengadopsian secara formal - Monitoring dan evaluasi |
|---|---|

v. Alur Rencana Kontinjensi

Kelompok 1 menggambarkan sebuah alur rencana kontinjensi yang ideal, yaitu bahwa kabupaten/kota yang pertama kali bertanggung jawab dalam perencanaan kontinjensi dan mengaktifkannya menjadi rencana operasi. Berdasarkan permintaan tingkat kabupaten/kota dan dilengkapi dengan dengan kajian provinsi terhadap kesiapan kabupaten, maka tingkat provinsi bisa mengaktifkan renkon provinsi menjadi rencana operasi. Prosedur yang sama juga dilakukan antara provinsi dan nasional.

Sampai saat ini di Indonesia masih belum memiliki contoh pembelajaran yang baik mengenai pelaksanaan alur tersebut, termasuk proses aktivasi renkon menjadi renop.



Gambar 12: Alur ideal renkon-kaji cepat-renop

ii. Komponen rencana kontinjensi BNPB dan kebutuhan di dalam konteks tsunami

| Komponen dalam BNPB | Kebutuhan dalam konteks Tsunami | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | Data-data yang dibutuhkan | Langkah 1 penggunaan data | Langkah 2 penggunaan data | Output yang diharapkan |
| Perencanaan PB | | | | |
| Profil Ancaman Bencana Daerah | Karakter tsunami di daerah | Lihat ke komponen penilaian risiko & penentuan kejadian | | |
| Pengantar Renkon | | | | |
| Penilaian Risiko & Penentuan kejadian | Peta Bahaya tkt Kabupaten (berdasarkan karakter tsunami) | Kajian kerentanan kab & desa | Kajian kapasitas kab & desa | Profil komplit kajian risiko daerah |
| Pengembangan Skenario | Magnitud, wilayah, terdampak, jumlah penduduk, Aset, Waktu | Pengumpulan Rencana evakuasi (peta & prosedur) – jika belum ada, maka harus dibuat dulu | Kajian Kebutuhan vs sumberdaya yang ada untuk rencana evakuasi & tanggap darurat | Data komplit ketersediaan & kebutuhan sumberdaya, Kesepakatan Lintas Kabupaten/provinsi |
| Penetapan kebijakan & strategi | Prosedur Rantai Peringatan dini daerah | Penguatan PUSDALOPS (Tugas & Fungsi) | Pengembangan prosedur: - Pengambilan keputusan Evakuasi (24/7) - Penetapan Sit darurat (Bupati) - Pengaktifan ICS (Bupati) | SOP-SOP yang dilegalkan |
| Perencanaan sektoral | SOP tiap sektor terlibat, & Rencana evakuasi (peta & prosedur) | Sinkronisasi tiap SOP | Pengembangan Rencana Operasi TD (TRC, Kord Lapangan, dll) | Prosedur yang jelas dari SOP menjadi Renop |
| Simulasi rapat koordinasi | | | Gladi | Merujuk ke RTL |
| Rencana Tindak Lanjut | | | | |

Komponen skenario yang perlu masuk ke dalam rencana kontinjensi tsunami, al:

- Waktu kejadian, magnitud (skala richter)
- Wilayah terdampak
- Jumlah penduduk terdampak
- Sebaran penduduk di daerah berisiko (jumlahnya) >
- Identifikasi daya tampung masing-masing tempat aman >
- Kebutuhan di tempat aman (jenis, jumlah, biaya)
- Aset (sarana prasarana, ekonomi, dst)

Terdapat dua jenis skenario di dalam konteks tsunami, yaitu skenario ganda (*multi-scenario*) dimana beberapa kemungkinan kedatangan tsunami yang diakibatkan dari besaran gempa bumi yang berbeda diperhitungkan, dan skenario tunggal (*single scenario*) dimana salah satu dampak tsunami, apakah kasus terburuk (*worse-case*) atau kasus yang tsunami yang paling mungkin di tangani (*tolerable-case*), diperhitungkan. Pemilihan skenario sepenuhnya tergantung dari kesepakatan di daerah

Komponen di dalam rencana kontinjensi tingkat provinsi tidak perlu seperti yang dimiliki kabupaten, tapi mengisi kesenjangan yang dimiliki rencana kontinjensi kabupaten/kota di dalamnya.

iii. Komponen penghubung rencana kontinjensi dan rencana operasi


Rencana kontinjensi sebaiknya sudah memuat format-format awal yang nantinya dapat digunakan dalam rencana operasi, sehingga pada saat aktivasi, beberapa isian format sudah disediakan untuk kebutuhan-kebutuhan rencana operasi, seperti nampak pada tabel di bawah.

| Jenis | Jumlah | | Lokasi | Penanggung jawab |
|-------|--------------|-----------------------|--------|------------------|
| | Angka Renkon | Kebutuhan di lapangan | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Rencana tanggap darurat disusun untuk fase setelah BMKG mengeluarkan berita “ancaman tsunami berakhir” dan masyarakat di lapangan memastikan bahwa gelombang tsunami sudah benar-benar berakhir.

Terdapat 2 prosedur komando yang perlu di jelaskan di dalam rencana kontinjensi tsunami, al:

1. Komando untuk mengeluarkan arahan evakuasi, artinya pengambilan keputusan untuk mengeluarkan arahan evakuasi (Pusdalops)
2. Komando operasi untuk melakukan diseminasi arahan evakuasi dan mengarahkan sektor melakukan tugasnya masing-masing:
 - a. Komando penentuan situasi darurat (Bupati)
 - b. Penentuan ICS
 - c. Pengaktifan rencana operasi (dengan data yang dilaporkan langsung oleh masyarakat dari tempat pengungsian)



c. Hasil Diskusi Kelompok 3 – Proses Perencanaan Kontinjensi

Peserta kelompok 2, melalui sebuah diskusi yang cukup intensif akhirnya menyepakati beberapa pemikiran pokok sehubungan dengan proses perencanaan kontinjensi. Di bawah ini adalah poin-poin diskusi di dalam kelompok, yang akhirnya disimpulkan menjadi 11 langkah dalam proses perencanaan kontinjensi

i. Poin-poin dalam diskusi kelompok

- a. Tahapan
- b. Deskripsi di masing-masing tahapan
- c. Durasi di masing-masing tahapan
- d. Aktor yang terlibat di masing-masing tahapan
- e. Asumsi-asumsi ditentukan yaitu membidik daerah yang belum mengetahui tentang Renkon
 - i. Belum ada fasilitator
 - ii. Stakeholder belum paham renkon
 - iii. Belum ada kajian risiko

ii. 11 Langkah dalam proses perencanaan kontinjensi

| Tahapan | Deskripsi | Durasi | Yang terlibat |
|--------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Tahap Persiapan | Menciptakan kondisi yang untuk penyusunan renkon secara lancar | Seperlunya | BPBD |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendekatan dengan pejabat politik ▪ Kajian risiko multi ancaman ▪ Penetapan prioritas ancaman ▪ Asesmen stakeholder: Identifikasi mereka yang memiliki pengetahuan/data, kekuasaan, elemen masyarakat terpapar, pejabat teknis terkait | | |
| 2. Workshop pendahuluan | Dilakukan ketika sudah ada 1 ancaman/hazard yang spesifik | 1 hari (full day) | Yang diundang: Pejabat teknis terkait, Masyarakat terpapar |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi penyusunan Renkon (Tujuan: Memahami risiko bencana tsunami & memahami renkon) ▪ Mencari metadata: Identifikasi siapa yang memiliki data apa ▪ Menemukan tokoh-tokoh kunci | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk tim kecil/perumus | | | |
| 3. Rakor Persiapan | Persiapan oleh tim perumus | 2 hari fullboard | Tim Kecil |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan kebutuhan data ▪ Penyusunan strategi proses & sumberdaya ▪ Tim penyusun di-SK-kan | | | |
| 4. Workshop penyusunan | Proses menyusun draft awal renkon | 3 x 2 hari fullboard | Tim penyusun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim kecil ▪ Perwakilan stakeholder |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan evakuasi tsunami ▪ Rantai peringatan dini ▪ Penentuan kejadian dan pengembangan scenario ▪ Penetapan kebijakan dan strategi ▪ Perencanaan sektoral ▪ Analisis kesenjangan ▪ Rencana tindak lanjut | | | |
| 5. Rally meetings | Dilakukan serangkaian rapat untuk menyelesaikan rencana kontinjensi | Secukupnya | Tim perumus |
| 6. Workshop lanjutan | | 2 hari fullboard | Tim penyusun |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan draft final ▪ Penandatanganan komitmen ▪ Penyusunan draft peraturan kepala daerah (Pergub/perwako/perbup) | | | |
| 7. Legalisasi/ Formalisasi | Formalisasi dalam peraturan kepala daerah (Pergub/perwako/perbup) | 2 minggu (di Biro Hukum) | BPBD dan Biro /Bagian Hukum |
| 8. Penyelenggaraan pelatihan | Untuk memastikan kelancaran proses renkon menjadi renop, maka pelatihan difokuskan pada 3 hal sbb: | | |
| | Pelatihan kaji cepat | 2 X 24 jam | TRC |
| | Pelatihan ICS/posko | 3 hari | ICS (Pusdalops & SKPD Terkait) |
| | Gladi lapang | 1 hari | Pusdalops, SKPD terkait, masyarakat |
| 9. Kaji Ulang | Dilakukan bila: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan risiko secara signifikan ▪ Sumberdaya berubah | Proses kembali ke mekanisme awal | |
| 10. Aktivasi | Prasyarat: Kejadian bencana | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaji cepat: asesmen dampak ▪ Pernyataan status tanggap darurat ▪ Penetapan struktur komando tanggap darurat ▪ Pengkajian dan pengerahan sumberdaya ▪ Komando pengendalian tanggap darurat ▪ Pengakhiran status tanggap darurat | | | |
| 11. Evaluasi | Prasyarat: Kejadian bencana | | |

iii. Catatan penting dalam panel

- Terminologi gladi sebaiknya diganti dengan penyelenggaraan latihan.
- Kelompok 3 belum menjawab siapa sebaiknya yang menjadi fasilitator pelatihan renkon jika pesertanya adalah calon tim penyusunan, tapi diasumsikan bahwa terdapat pelatihan renkon yang terpisah dari proses penyusunan renkon.
- Untuk memastikan kualitas namun juga supaya tidak berkepanjangan maka proses penyusunan renkon sebaiknya tidak dibatasi harus 5 hari (seperti yang sekarang sering dipaksakan) namun juga dibatasi untuk memastikan validitas data.
- Durasi untuk rakor persiapan dan rally meetings terutama untuk konteks bencana yang lebih lokal seperti tanah longsor, sebaiknya tidak dilakukan secara berkepanjangan, cukup 1 atau 2 hari saja



6. Hasil Kesepakatan Bersama

a. Menyikapi hasil pembahasan lokakarya dengan pedoman BNPB

- Daerah yang sedang menyusun Renkon tsunami (termasuk yang sedang mengimplementasikan desa tangguh), diharapkan untuk mengintegrasikan hasil pembahasan lokakarya.
- Hasil lokakarya menjadi surat resmi berisi rekomendasi yang ditujukan ke Deputi 1 BNPB dan peserta dari BPBD Jawa Timur dan *Working Group*

b. Hubungan antara rencana kontinjensi dan rencana operasi tanggap darurat

- Mengambil bagian dari Renkon untuk dijadikan Renop tanggap darurat.
- Renkon menjadi dasar bagi penyusunan Renop tanggap darurat.
- Perlu dibuat panduan penyusunan Renop tanggap darurat sehingga menjadi jelas terlihat link antara Renkon dan Renop tanggap darurat (di dalamnya memuat 5 parameter: skenario, mission statement, manajemen sumber daya, fasilitas, struktur organisasi).

c. Rekomendasi peserta untuk memasukkan hasil lokakarya ke dalam panduan BNPB

- Di tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) perlu menyusun Renkon.
- Penyusunan Renkon tingkat nasional untuk bencana-bencana skala besar segera dilaksanakan.
- Sinergi dan koordinasi antara bidang PK dan KL (bisa dimulai via *working group*).
- Segera membuat dasar hukum untuk peraturan untuk petunjuk pelaksanaan Renkon.

7. Rencana Tindak Lanjut

Peserta mengakhiri acara kunjungan dengan membuat rencana tindak lanjut:

| RTL | Periode |
|--|-------------------------------|
| Menyelesaikan laporan oleh GIZ | Minggu II, Oktober 2012 |
| Mengirimkan laporan ke peserta | Akhir Minggu II, Oktober 2012 |
| BPBD Jatim mengirimkan surat resmi dilampiri oleh dokumen renkon | Minggu III, Oktober 2012 |

8. Lampiran

a. Daftar nama peserta lokakarya

| No | Nama | Lembaga | Hendpone | Email |
|----|---------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | Bp. Harmis SP | BPBD Prov Padang | 0812 6645 8315 | harmis6128@yahoo.com |
| 2 | Bp. Hermansyah | BPBD Kota Padang | 0812 6724 346 | bpbd.padang@gmail.com |
| 3 | Bp. Hendri Irdanil | KOGAMI Padang | 0852 6334 8006 | hendri.ir.kgm@gmail.com |
| 4 | Bp. Deno Indra F | PEMKO Padang | 0813 6300 1122 | - |
| 5 | Drs. Edi Muljono ST. Msi | BPBD Blitar | 0812 5206 5758 | - |
| 6 | Bp. Eko Sumardiyanto | BPBD Blitar | 0812 5206 6663 | bismajaviersumardiant@yahoo.co.id |
| 7 | Bp. Tri Mudjiharto | BPBD Pacitan | 0812 3445 509 | bpdb_pacitan@yahoo.com |
| 8 | Bp. Ratna Budiono | BPBD Pacitan | 0852 3524 7837 | bagas3000@gmail.com |
| 9 | Bp. Suharyono | BPBD Tulungagung | 0857 3595 9959 | bpbd_tanggung@yahoo.co.id |
| 10 | Bp. Jito Prayoga | BPBB Tulungagung | 0812 2597 1522 | bpbd_tanggung@yahoo.co.id |
| 11 | Bp. Danang Samsurizal | BPBD Prov DIY | 0818 0262 6493 | danangsamsu@yahoo.com |
| 12 | Bp. Ridho Ahyana | BPBD Prov NTB | 0878 6561 5666 | ntb_bpbd@yahoo.co.id |
| 13 | Bp. I Gusti Bagus Rudy Hermawan | BPBD Prov Bali | 0813 3702 3675 | bidangduabbpdprovinsibali@yahoo.co.id |
| 14 | Bp. I Wayan Netra | BPBD Badung | 0812 4601 988 | w.netra@gmail.com |
| 15 | Bp. Sudarisman | BPBD Jawa Timur | 0812 3044 540 | sudarisman_ws@yahoo.co.id |
| 16 | Bp. Sugeng Yanu | BPBD Jawa Timur | 0811 324 393 | sugeng.yanu@yahoo.com |
| 17 | Bp. Afrial Rosya | BNPB | | - |
| 18 | Bp. Agus Sardiyarso | BNPB | 0812 9213 664 | agussardiyarso@yahoo.com |
| 19 | Bp. Revanche Jefrizal | Consultant Padang | 0815 3526 1087 | rivan.kabuik@drindonesia.com |
| 20 | Ibu Widya Setiabudi | AIFDR/AUSAID | 0811 1910 6155 | widya.setiabudi@ausaid.gov.au |
| 21 | Ibu Titi Moektijasih | UNOCHA | 0811 987 614 | moektijasih@un.org |
| 22 | Bp. Didik S Mulyono | AIFDR | 0815 6583 654 | dididea@gmail.com |
| 23 | Bp. Harald Spahn | PROTECTS | 0812 1035 175 | harald.spahn@giz.de |
| 24 | Ibu Henny Dwi Vidiarina | PROTECTS | 0812 1051 272 | henny.vidiarina@giz.de |
| 25 | Bp. Benny Usdianto | PROTECTS | 0811 1770 633 | benny.usdianto@giz.de |

| | | | | |
|----|--------------------------|----------|----------------|--|
| 26 | Ibu Yeni Kristanti | PROTECTS | 0812 2971 6468 | xtanti@gmail.com |
| 27 | Bp. I Gede Sudiarta | PROTECTS | 0811 1553 257 | i.sudiarta@giz.de |
| 28 | Ibu Dewi Reny Anggraeni | PROTECTS | 0812 1996 8115 | ewieaja@gmail.com |
| 29 | Ibu Debora W Setiawarman | PROTECTS | 0811 199 2249 | debora.setiawarman@giz.de |
| 30 | Ibu Erma Maghfiroh | PROTECTS | 0812 9856 9514 | erma.maghfiroh@gmail.com |
| 31 | Ibu Rahmi Yunita | PROTECTS | 0811 199 2248 | rahmi.yunita@giz.de |

a. Kumpulan foto



Foto 1: Kumpulan hasil kerja kelompok



Foto 2: Foto Bersama Kalak BPBD Provinsi Jatim



Foto 3: Proses diskusi kelompok 1



Foto 4: Proses diskusi kelompok 2



Foto 5: Proses diskusi kelompok 3

GIZ-International Services
Menara BCA 46th Floor
Jl. M H Thamrin No.1
Jakarta 10310 –Indonesia

Tel.: +62 21 2358 7571
Fax: +62 21 2358 7570

www.giz.de
www.gitews.org/tsunami-kit



**Project for Training, Education and Consulting for
Tsunami Early Warning System (PROTECTS)
Capacity Development in Local Communities**

